

Framing Al-Qur'an dalam Tren *Marriage Is Scary* di Media Online: Analisis Framing Model Robert Entman

Afifah

*UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
afifahalhafidz@gmail.com*

Muhamad Subhi

*UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Subhi10011996@gmail.com*



Copyright: © 2025 by the authros. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC SA) licence(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

Abstract

Marriage in a social and religious context is often considered sacred and capable of bringing happiness to couples. However, in today's digital age, a new narrative known as Marriage Is Scary has emerged on social media, voicing fears about marriage. The method used in this study is a descriptive qualitative method with a library research approach. The primary data for this study is limited to online media related to the Marriage Is Scary trend, namely Media Santri Nu and Tempo.co. Meanwhile, the secondary data for this study is sourced from related literature. In analyzing the data, this study uses Robert M. Entman's framing analysis approach. The results of this study show that the Marriage Is Scary trend tends to focus on the negative aspects of marriage without offering balanced solutions. Several key factors that trigger fear of marriage in this trend include trauma from bad experiences, economic instability, and changes in social values that prioritize individualism. However, in Islam, marriage is not merely a social relationship, but also a form of worship and sunnah of the Prophet, as emphasized in QS. Ar-Rūm: 21.

Keywords: *Al-Qur'an, Framing Analysis, Marriage Is Scary, Online Media*

Abstrak

*Pernikahan dalam konteks sosial dan agama sering dianggap sebagai sesuatu yang suci yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi pasangan. Namun, di era digital saat ini, muncul narasi baru yang dikenal dengan istilah *Marriage Is Scary* di media sosial yang menyuarakan ketakutan terhadap pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data primer dari penelitian ini terbatas pada media online yang berkaitan dengan tren *Marriage Is Scary*, yaitu *Media Santri Nu* dan *Tempo.co*. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini bersumber dari literatur-literatur yang terkait. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis framing Robert M. Entman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tren *Marriage is Scary* cenderung memfokuskan pada aspek negatif pernikahan tanpa menawarkan solusi yang seimbang. Beberapa faktor utama yang memicu ketakutan terhadap pernikahan dalam tren ini meliputi trauma dari pengalaman buruk, ketidakstabilan ekonomi, serta perubahan nilai sosial yang lebih mengedepankan individualisme. Namun, dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekadar hubungan sosial, melainkan juga sebuah ibadah dan sunnah Rasulullah, seperti yang ditegaskan dalam QS. Ar-Rūm: 21.*

Kata Kunci: *Al-Qur'an, Analisis Framing, Marriage Is Scary, Media Online*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam konteks sosial dan agama sering dianggap sebagai sesuatu yang suci yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi pasangan. Namun, di era digital saat ini, muncul narasi baru yang dikenal dengan istilah *Marriage Is Scary* di media sosial yang menyuarakan ketakutan terhadap pernikahan. Tren *Marriage Is Scary* ini menekankan berbagai ketakutan yang berhubungan dengan pernikahan, mulai dari sisi keuangan, kekerasan rumah tangga, hingga kecemasan berlebihan tentang kegagalan dalam kehidupan rumah tangga. Pernyataan tersebut diperkuat oleh blog *Tempo.co* yang memposting narasi tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami selebgram Cut Intan Nabila.¹ Selanjutnya blog *CNNIndonesia.com* mengunggah narasi beserta gambar tentang pernikahan dari salah satu narasumber yaitu Laras telah berstatus janda yang mengalami trauma akan pernikahannya karena menjadi korban perselingkuhan suaminya dan ia membenarkan tren ini.² Dalam diskusi ini, tidak jarang ditemukan kutipan dari ayat Al-Qur'an yang dipakai untuk mendukung argumen tertentu, baik untuk menegaskan kecemasan mengenai pernikahan maupun untuk

¹Adinda Jasmine, "Selebgram Cut Intan Nabila Alami KDRT Dari Suami, Terekam Dalam Puluhan Video," *Tempo.com*, n.d.

²CNNIndonesia, "'Marriage Is Scary', Cerminan Perubahan Nilai Yang Tak Melulu Negatif," 2024, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240815144154-277-1133413/marriage-is-scary-cerminan-perubahan-nilai-yang-tak-melulu-negatif>.

menolaknya. Pemakaian Al-Qur'an dalam konteks ini mengindikasikan bahwa teks suci itu telah menjadi elemen dari persaingan makna di ruang publik digital.

Studi mengenai tren *Marriage Is Scary* cenderung membahas generasi muda yang mengalami kekhawatiran tinggi tentang kegagalan dalam pernikahan. Karena viralnya tren *Marriage Is Scary* sehingga para peneliti mulai mengkaji mengenai tren tersebut. Studi terdahulu mengenai tren *Marriage Is Scary* sejauh ini terfokus pada tiga tema utama. *Pertama*, *Marriage Is Scary* yang dikaitkan dengan peran perempuan dalam Islam.³ Kedua, *Marriage Is Scary* yang dikaitkan dengan kekerasan dalam pernikahan.⁴ Ketiga, *Marriage Is Scary* yang dikaitkan dengan agama dan budaya.⁵ Dari ketiga kajian tentang *Marriage Is Scary*, belum ada ditemukan mengenai framing ayat-ayat Al-Qur'an di media. Dengan demikian, dalam konteks tren *Marriage Is Scary* ini, penting untuk memperhatikan bagaimana media menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an dan menginterpretasikannya dalam narasi yang penuh dengan ketakutan dan kritik terhadap institusi pernikahan.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tren *Marriage is Scary* di Instagram membentuk persepsi publik tentang pernikahan melalui pendekatan analisis framing Robert M. Entman serta membandingkan narasi tersebut dengan konsep pernikahan dalam Al-Qur'an. Secara khusus, studi ini akan menjawab tiga pertanyaan. *Pertama*, bagaimana sudut pandang Islam dan Al-Qur'an dalam menghadirkan dan memberikan pandangan yang lebih positif mengenai pernikahan. *Kedua*, menganalisis bagaimana tren *Marriage Is Scary* dibingkai di media *online* dengan menggunakan pendekatan framing Robert M. Entman. *Ketiga*, bagaimana Islam dalam memberikan solusi terhadap ketakutan yang muncul pada generasi muda terkait dengan tren *Marriage is Scary* di media online. Ketiga pertanyaan tersebut diharapkan dapat mendorong individu untuk lebih kritis terhadap narasi yang muncul di media, sehingga tidak terpengaruh oleh gambaran negatif yang dapat menghalangi generasi muda dalam memahami esensi pernikahan dari perspektif Islam. Temuan dari kajian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi bagi pengajar, ulama, dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi dakwah serta edukasi yang lebih efisien guna membangun pemahaman yang sehat dan islami mengenai pernikahan di era digital saat ini.

Studi ini berangkat dari argumentasi bahwa tren *Marriage is Scary* di media online telah menciptakan persepsi negatif terhadap pernikahan dengan cara menyoroti aspek-aspek seperti ketidakpastian ekonomi, hilangnya kebebasan individu, serta

³Rehilia Tiffany et al., *Mengurai Fenomena 'Marriage Is Scary' Di Media Sosial : Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam*, vol. 22, no. 2 (2024), 66–74.

⁴Abdul Qudus et al., "Marriage Is Scary Phenomenon In Indonesia : Analysis Of Quranic Response To Increases Marital Violence", *Journal Homepage*, vol. 5, no. 1 (2025), 93–110.

⁵Diki Herdiansyah and Rizka Khaira, "Menyelami Persepsi 'Marriage Is Scary' Dalam Perspektif Religius Dan Emosional Di Konteks Sosial Budaya Kontemporer Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi : Sebuah Literatur Review," 2025, 605–12.

potensi konflik dan perceraian. Sayangnya, framing ini tidak memberikan perspektif yang seimbang dan menunjukkan bahwa perspektif Islam, terutama yang terdapat dalam Al-Qur'an, menawarkan pendekatan yang lebih konstruktif dalam menghadapi ketakutan yang muncul dari tren *Marriage is Scary*. Pernikahan dalam pandangan Islam dipandang sebagai ibadah yang membawa ketenangan (*sakinah*) dan merupakan sarana untuk meraih keberkahan serta kesejahteraan hidup. Masyarakat yang memahami konsep pernikahan dalam Islam cenderung memiliki pandangan positif terhadap pernikahan, sehingga mereka tidak dengan mudah terpengaruh oleh framing negatif yang berseliweran di media sosial.

Penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*).⁶ Secara spesifik, penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.⁷ Data primernya terbatas pada media online yang berkaitan dengan tren *Marriage Is Scary* yang dipilih berdasarkan relevansi dan kejelasan framing yang ada dalam narasi yang disampaikan. Adapun media online yang menjadi data primer dari penelitian ini adalah CNNIndonesia.com dan Tempo.co. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini bersumber dari literatur-literatur yang terkait, seperti jurnal akademik maupun tafsir Al-Qur'an yang membahas tentang konsep pernikahan dalam Islam. Dalam membantu proses analisa data, penelitian ini menggunakan pendekatan framing model Robert M. Entman dengan menganalisis tren *Marriage Is Scary* secara mendalam dengan tujuan untuk mengungkap makna yang terkandung dalam konten di media *online*.⁸ Selain itu, teori analisis framing Robert M. Entman ini diharapkan dapat membantu untuk memahami bagaimana pernikahan diframing dalam tren *Marriage is Scary* serta bagaimana konsep pernikahan dalam Al-Qur'an dapat menjadi perspektif pembanding terhadap tren ini.

Sebagaimana penelitian-penelitian lainnya, perlu adanya kajian literatur untuk melihat kejelasan dalam suatu penelitian, agar dapat fokus pada tema pokok pembahasan. Dengan demikian, kajian literatur dalam penelitian ini akan membahas tiga fokus bahasan yaitu:

Pernikahan dan *Marriage Is Scary*

⁶Mahbub Ghozali, "Penafsiran Al-Qur'an Retoris Di Media Sosial;," *Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies* 2, no. 2 (2022): 1–31, <https://doi.org/10.37252/jqs.v2i2.324>.

⁷Saifuddin Zuhri Qudsy, "Dinamika Ngaji Online Dalam Tagar Dinamika Ngaji Online Dalam Tagar Gus Baha (#Gusbaha): Studi Living Qur'an Di Media Sosial Althaf Husein Muzakky", *Poros Onim*, vol. 2, no. 1 (2021), pp. 1–19, <http://e-journal.iainfmppapua.ac.id/index.php/porosonim>.

⁸Euis Sri Nurhayati and Laksmi Laksmi, "Analisis Framing Model Entman Pada Pemberitaan Kebocoran Data Aplikasi Pedulilindungi Oleh Media Online," *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi* 7, no. 4 (2023): 573–90, <https://doi.org/10.14710/anuva.7.4.573-590>.

Secara bahasa, disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa pernikahan berasal dari kata *zawwaja* dan *nakaha* yang berarti ikatan (*aqad*) pernikahan.⁹ Selain itu, pernikahan juga menggunakan istilah *Al-dammu* yang berarti menyatukan, merangkum, dan mengumpulkan. Sedangkan secara istilah, pernikahan adalah ikatan halal antara laki-laki dan perempuan yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama.¹⁰ Mengutip dari jurnal karya Muhammad Yunus Shamad yang berjudul Hukum Pernikahan dalam Islam yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.¹¹ Jadi dari beberapa pengertian mengenai pernikahan, dipahami bahwa pernikahan adalah suatu ikatan akad yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama.

Adapun tren *Marriage Is Scary* ini mirip dengan istilah gamophobia, yakni ketakutan akan komitmen dan pernikahan. Gamophobia ini disebabkan oleh pengalaman traumatis yang telah dialami oleh penderitanya sehingga menyebabkan penderitanya merasakan ketakutan yang berlebih untuk menjalin komitmen dengan pasangannya.¹² Adapun tren *Marriage Is Scary* merupakan persepsi yang muncul dibenak sebagian besar generasi muda mengenai kekhawatiran dan ketakutam akan komitmen jangka panjang, perceraian, dan ketidakbahagiaan dalam pernikahan.¹³ Mengutip dari jurnal karya Rehilia Tiffany Dkk yang berjudul Mengurai Fenomena '*Marriage Is Scary*' Di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam menjelaskan bahwa tren *Marriage Is Scary* ini mencerminkan keraguan, ketakutan, atau kekhawatiran terkait kehidupan pernikahan yang sering diperlihatkan melalui konten-konten pribadi atau reflektif di media sosial. Selain itu, ketakutan akan pernikahan tersebut cenderung dialami oleh perempuan dikalangan generasi muda sehingga kajian mengenai *Marriage Is Scary* tidak jarang secara spesifik dikaitkan dengan perempuan.¹⁴

Analisis Framing Robert M. Entman

Analisis Framing adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana media membungkai dan mengembangkan kasus tertentu dari suatu realitas.

⁹M Fikri Hasbi and Dede Apandi, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.53>.

¹⁰Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

¹¹Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* 5, no. 1 (2017): 76.

¹²Fina Al Mafaz, "Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law" 11, no. 2 (2024): 329–44, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13555>.

¹³Kania Dewi Tirta and Sinta Nur Arifin, "Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z" 8, no. 3 (2025): 12–20, <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>.

¹⁴Tiffany et al., *Mengurai Fenomena 'Marriage Is Scary' Di Media Sosial : Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam*.

Bagaimana media mengembangkan kasus tertentu atas realitas.¹⁵ Mengutip dari buku Eriyanto yang berjudul “Analisis Framing” menjelaskan bahwa analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana media mengkontruksi realitas. Selanjutnya, dijelaskan juga bahwa yang menjadi pusat perhatian dari analisis framing adalah pembentukan pesan dari teks, yaitu melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media.¹⁶ Selain itu, Euis Sri Nurhayati memberikan definisi bahwa analisis framing merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memilih beberapa aspek dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa, untuk mempromosikan definisi masalah tertentu, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan rekomendasi penanganan untuk item yang dijelaskan.¹⁷

Robert M. Entman merupakan seorang profesor studi komunikasi, jurnalisme, ilmu politik dan ketua program Komunikasi, Media, dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian Urusan Perkotaan dan Kebijakan Publik di Northwestern University, Evanston, IL.¹⁸ Selain itu, ia juga merupakan salah satu ahli yang memberikan dasar-dasar dalam analisis framing untuk studi media. Analisis framing model Robert M. Entman merupakan salah satu model dari beberapa tokoh dalam analisis framing untuk studi media. Entman dalam melihat framing menggunakan dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan pada aspek-aspek tertentu dari suatu realitas.¹⁹ Entman mengungkapkan bahwa konsep pembingkaiannya secara konsisten menawarkan cara untuk menggambarkan kekuatan teks yang berkomunikasi. Selain itu, analisis framing menyoroti cara yang tepat di mana pengaruh terhadap kesadaran manusia diberikan oleh transfer (atau komunikasi) informasi dari satu pidato, ucapan, laporan berita ke kesadaran tersebut.²⁰

Selanjutnya, Euis mengungkapkan bahwa teknik yang digunakan dalam analisis framing model Entman ada empat tahap, yaitu pendefinisian masalah, penyebab masalah, membuat keputusan moral, dan menekankan penyelesaian.²¹ Adapun teknik yang digunakan dalam analisis framing Robert M. Entman sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1.

¹⁵Muzakkir Muzakkir, “Analisis Framing Dalam Pemberitaan Media,” *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2018): 183–96, <https://doi.org/10.35308/source.v3i2.649>.

¹⁶Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media* (Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang, 2022).

¹⁷Nurhayati and Laksmi, “Analisis Framing Model Entman Pada Pemberitaan Kebocoran Data Aplikasi Pedulilindungi Oleh Media Online.”

¹⁸Robert M. Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm,” *Journal of Communication* 43, no. 4 (1993): 51–58, <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>.

¹⁹Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*.

²⁰Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm.”

²¹Nurhayati and Laksmi, “Analisis Framing Model Entman Pada Pemberitaan Kebocoran Data Aplikasi Pedulilindungi Oleh Media Online.”

Tabel 1. Skema Framing Model Robert M. Entman

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Dilihat sebagai apa? Dilihat sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab atau sumber masalah)	Apa penyebab dari peristiwa atau isu tersebut? Apa yang dianggap sebagai sumber masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang digunakan untuk melegitimasi atau mendeklegitimasi sebuah tindakan?
<i>Treatment Recomendations</i> (Menekankan penyelesaian)	Solusi apa yang ditawarkan untuk penyelesaian masalah atau isu? Jalan seperti apa yang ditawarkan/perlu ditempuh untuk mengatasi masalah atau isu?

Sumber: Eriyanto, 2022

Media *Online*

Media *online*, atau yang sering disebut juga dengan istilah *cymbermedia* (media siber), *internet media* (media internet), dan *new media* (media) didefinisikan sebagai suatu media yang dihadirkan secara *online* di situs web (*website*) internet. Selain itu, media *online* juga dapat merupakan media ketiga setelah media cetak dan media elektronik.²²Imam Khalid mengungkapkan bahwa media *online* adalah media yang terkoneksi melalui jaringan internet yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun.²³Adapun menurut Mesi Indriyani Dkk, media *online* adalah media yang

²²Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2018).

²³Imam Khalid, “Kredibilitas Media Cetak Dan Media Online,” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 9, no. Juni (2019): 84–105, www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id.

memiliki sifat khas yang dapat digunakan untuk mengakses informasi atau berita.²⁴ Jadi dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa media *online* merupakan media ketiga setelah media cetak dan media elektronik yang terkoneksi dengan internet, dan digunakan untuk mengakses informasi atau berita.

Perkembangan teknologi, baik itu industri media maupun industri kreatif menghasilkan media baru yang memiliki keunikan. Yuli Indrianti Dkk²⁵ mengungkapkan bahwa media baru atau media *online* hadir untuk mengubah platform dan cara mengemas informasi dan isi berita adalah hasil konvergensi dari kecanggihan teknologi. Kemajuan teknologi membentuk karakteristik pesan yang dibuat oleh media online dan internet yang dapat dengan mudah menciptakan media sendiri. Selain itu, media baru atau media *online* juga tidak jarang berperan dalam memunculkan fenomena berita bohong (hoax), disinformasi dan polarisasi, berita hoax tersebar karena minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengidentifikasi berita yang bersumber pada fakta atau rekayasa belaka.

PEMBAHASAN

Pandangan Islam Dan Al-Qur'an Terhadap Pernikahan

Secara bahasa, disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa pernikahan berasal dari kata *zawwaja* dan *nakaḥa* yang berarti ikatan (*aqad*) pernikahan.²⁶ Selain itu, pernikahan juga menggunakan istilah *Al-ḍammu* yang berarti menyatukan, merangkum, dan mengumpulkan. Sedangkan secara istilah, pernikahan adalah ikatan halal antara laki-laki dan perempuan yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama.²⁷ Muhammad Yunus mengungkapkan bahwa pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.²⁸ Rusdaya Basri mengungkapkan bahwa para ulama fikih memiliki beberapa definisi terkait dengan pernikahan. *Pertama*, dari kalangan ulama Hanafiah yang mendefinisikan bahwa pernikahan adalah kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak di larang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. *Kedua*, kalangan ulama Syafi'iyah memberikan definisi bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan

²⁴Mesi Indriyani, "Efektivitas Penggunaan Media Online Tirt.Id Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Berita Livi Zheng," *Jurnal Studi Jurnalistik* 2, no. 2 (2020): 157–67, <https://doi.org/10.15408/jsj.v2i2.15065>.

²⁵Yuli Indrianti, "Media Online E-Mail Newsletter Catch Me Up! Konsep Dan Inovasi Dalam Perkembangan Media Baru," *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial* 5, no. 2 (2021): 151, <https://doi.org/10.30829/komunikologi.v5i2.10064>.

²⁶Hasbi and Apandi, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an."

²⁷Malisi, "Pernikahan Dalam Islam."

²⁸Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam."

lafaz *nikāh* atau *tazwīj* atau yang semakna dengan keduanya.²⁹ Jadi, dapat dipahami bahwa dalam Islam maupun Al-Qur'an, pernikahan merupakan suatu ikatan halal yang mengandung kebolehan dalam melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

Adapun dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. Namun, karena fokus kajiannya pada Al-Qur'an, maka akan dijelaskan ayat-ayat yang menjelaskan hukum terkait dengan pernikahan, diantaranya:

QS. Ar-Rūm (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّهُ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ مَنْ أَنْتُمْ تُرْكَوْنَ
أَنَّهُ أَنْجَلَ لَكُمْ مِنْ جَنَّاتِنَا مَمْوَّرَ حَمَّةً
أَنَّهُ أَنْجَلَ لَكُمْ مِنْ جَنَّاتِنَا مَمْوَّرَ حَمَّةً
أَنَّهُ أَنْجَلَ لَكُمْ مِنْ جَنَّاتِنَا مَمْوَّرَ حَمَّةً

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*³⁰

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan perempuan untuk laki-laki dari jenis yang sama dengan menjadikan awal permulaan kejadian dan penciptaan perempuan dari tubuh laki-laki. Hal tersebut agar bisa tercipta keharmonisan, kecocokan, kenyamanan dan kekeluargaan. Allah SWT juga menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih, dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan agar bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama dalam rumah tangga dan keluarga yang terbentuk dengan berlandaskan pada sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, kukuh, dan sempurna, serta ketenangan, kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud.³¹ Adapun hukum pernikahan yang dapat dipahami dari ayat tersebut adalah bahwa Allah menganjurkan pernikahan bagi manusia.

²⁹Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015): 105–20.

³⁰ Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Juz 20-30)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019), 585.

³¹Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj, Jilid 11," in *Gema Insani*, 2018, 1–620.

QS. Al-Žāriyāt (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِخْلَقْنَا رَوْجَيْنَا لَعْلَمْنَا كُلَّ كُرْوَنَ ٤٩

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).³²

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua makhluk dari dua jenis yang berlawanan, seperti pria dan wanita, jantan dan betina, hitam dan putih, langit dan bumi, terang dan gelap, matahari dan bulan, daratan dan lautan, iman dan kafir.³³ Adapun dalam tafsir Kemenag, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang bertentangan yaitu setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain.³⁴ Adapun hukum pernikahan yang dapat dipahami dari ayat tersebut sama dengan surah Rūm yang telah dijelaskan di atas bahwa Allah menganjurkan pernikahan bagi manusia.

QS. Al-Hujurāt (49) : 13

يَا يَاهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَارٍ وَأَنْشَأَنَا نُورًا جَعَلْنَاكُمْ شَعُورًا بِأَنَّا نَكْرِي مَكْمُونَدَ اللَّهِ أَنْقَذْنَاكُمْ مِنَ الْأَهْلَكِ عَلَيْمَ خَبِيرٌ ١٣

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.³⁵

Mengutip dari Tafsir Al-Munir, *Asbāb an-Nuẓūl* dari ayat ini adalah “Ibnu Asakir berkata, “Aku mendapat keterangan dari tulisan Ibnu Basykawal, Abu Bakar bin Abu Dawud dalam tafsirnya meriwayatkan, ayat ini turun terkait dengan Abu Hindun. Saat Rasulullah saw. memerintahkan Bani Bayadhah supaya menikahkan Abu Hindun dengan salah seorang perempuan dari mereka, mereka berkata, “Wahai Rasulullah, apakah kami menikahkan anak-anak perempuan kami dengan budak-budak kami?” Lalu turunlah ayat ini. “Az-Zuhri mengatakan, Ayat ini turun terkait dengan Abu Hindun secara khusus”.³⁶ Adapun penafsiran ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dari dua jenis yang berbeda dan berlawanan, baik itu gender,

³² Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Juz 20-30), 765.

³³ Wahbah Az Zuhaili, “Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Juz 27 & 28),” *Gema Insani*, 2018, 352–53.

³⁴ Kementerian Agama RI, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA (Edisi Yang Disempurnakan)* Jilid IX, 2011.

³⁵ Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Juz 20-30), 755.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, “Tafsir Al-Munir Jilid 13 (Juz 25 & 26),” *Gema Insani* 9 (2013): 19.

bangsa, maupun suku, dengan tujuan supaya mereka saling mengenal dan tolong-menolong.³⁷ Selain itu, golongan Malikiyyah adalah golongan yang menjadikan ayat ini sebagai landasan bahwa mereka tidak menjadikan *kafaa'ah* sebagai syarat dalam pernikahan, melainkan *kafaa'ah* dalam beragama.³⁸

Dari ketiga ayat yang dituangkan dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an sebagai sumber rujukan utama umat Islam mengemukakan bahwa pernikahan dianjurkan oleh Allah secara langsung melalui firman-firman yang dituangkan dalam ayat-ayat tersebut. Hal tersebut dapat dijadikan pedoman bahwa di dunia ini Allah telah menciptakan pasangan di antara manusia. Selain itu, dalam Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya.³⁹ Adapun makna *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam tafsir Al-Munir adalah terciptanya hubungan harmonis, cocok, dan nyaman dalam bahtera rumah tangga. Hubungan tersebut akan menghasilkan rasa cinta, kasih, dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan untuk saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup.⁴⁰

Analisis Framing Model Robert M. Entman terhadap tren *Marriage Is Scary* di Media Online

Analisis Framing Media Santri NU

Berita dengan judul *Marriage Is Scary*, Cerminan Perubahan Nilai yang Tak Melulu Negatif" diterbitkan oleh media online CNNIndonesia.com diterbitkan pada hari Kamis, 15 Agustus 2024 18:15 WIB dengan visualisasi sebagaimana ditampilkan pada gambar 1.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid IX*.

³⁸Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir Jilid 13 (Juz 25 & 26)."

³⁹A.M. Ismatullah, "Konsep *Sakinah*, *Mawaddah* Dan *Rahmah* Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya) Oleh: A.M. Ismatulloh? Abstrak One of the purposes of marriage is to create a *sakinah* (tranquil), *mawaddah* (affectionate) and *rahmah* (merciful) life", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 14, no. 1 (2015), pp. 53–64.

⁴⁰Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir: *Aqidah*, *Syari'ah*, *Manhaj*, Jilid 11."



Gambar 1. Visual dalam pemberitaan pada media *online* CNNIndonesia.com

sumber: CNNIndonesia.com (diakses 22 Maret 2025)

Secara umum, pemilihan judul dan visual yang dilakukan oleh CNNIndonesia.com adalah untuk membingkai respon publik terhadap tren *Marriage Is Scary*. Secara detail framing yang dilakukan oleh media *online* CNNIndonesia.com dengan mengacu pada model Robert M. Entman adalah sebagai berikut:

Definisi masalah

Definisi masalah merupakan elemen pertama dalam model framing yang dikemukakan oleh Robert M. Entman, yang menitikberatkan pada cara wartawan atau media memahami suatu peristiwa. Dalam konteks pemberitaan yang disajikan oleh media *online* CNNIndonesia. com, terdapat beberapa aspek yang diangkat dalam pendefinisian masalah. *Pertama*, terungkap adanya ketakutan di kalangan masyarakat modern terhadap pernikahan. *Kedua*, terdapat perubahan nilai yang mendorong pandangan bahwa pernikahan tidak selalu dianggap sebagai hal yang negatif. *Ketiga*, diangkat fenomena di mana generasi muda menunjukkan keraguan atau ketakutan untuk menikah, serta sisi positif dari alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Penyebab masalah

Penyebab masalah merupakan elemen kedua dalam framing yang diajukan oleh Robert M. Entman ini digunakan untuk membingkai apa yang dianggap sebagai penyebab suatu masalah dalam suatu peristiwa. Dalam berita ini, penyebab masalah yang diperhatikan meliputi faktor-faktor apa (*what*) atau siapa (*who*) yang berperan dalam situasi yang sedang dibahas. Dalam konteks ini, beberapa penyebab yang diidentifikasi adalah. *Pertama*, ketakutan akan pernikahan sering kali berkaitan dengan faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta kecemasan berlebihan mengenai kemungkinan gagal dalam menjalani kehidupan berkeluarga. *Kedua*, pengalaman kurang menyenangkan dari pernikahan orang tua atau orang-orang di sekitar, serta perubahan dalam prioritas hidup generasi muda, juga bisa menjadi faktor utama. *Ketiga*,

pengaruh media sosial turut berperan dalam membentuk harapan yang lebih tinggi terhadap pernikahan pada generasi muda saat ini.

Membuat keputusan moral

Membuat keputusan moral merupakan elemen ketiga dalam model framing Robert M. Entman digunakan untuk mendukung argumen terkait dengan pendefinisian masalah yang telah ditetapkan. Adapun keputusan moral yang diambil dari media *online* CNNIndonesia adalah fenomena tren *Marriage Is Scary* ini tidak dicemooh atau disalahkan, melainkan sebaiknya dipandang dengan cara yang lebih seimbang dan tidak selalu dalam konteks negatif. Ada sudut pandang yang menyatakan bahwa penundaan atau ketakutan terhadap pernikahan dapat dianggap sebagai pertanda bahwa generasi muda lebih bijaksana dalam memilih pasangan hidup dan lebih siap secara finansial maupun emosional. Pandangan positif yang dituliskan oleh media online CNNIndonesia dengan menyajikan pandangan berbagai pihak, seperti konsultan psikolog.

Menekankan penyelesaian

Menekankan penyelesaian adalah elemen keempat dari model bingkai Robert M. Entman digunakan untuk mengevaluasi tujuan wartawan atau media, serta pendekatan yang diambil untuk mengatasi masalah dalam suatu realitas. Solusi yang diusulkan sangat bergantung pada perspektif yang diambil terhadap peristiwa tersebut dan siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab masalah tersebut. Adapun solusi yang dapat dipahami dari tulisan media *online* CNNIndonesia adalah mengedukasi kesadaran masyarakat bahwa perubahan nilai bukanlah sesuatu yang selalu negatif, melainkan merupakan bagian dari evolusi sosial dan menghilangkan rasa takut dengan tawakal dan persiapan yang baik. Selain itu, penting untuk menyesuaikan harapan mengenai pernikahan dengan realitas modern, sehingga pernikahan tidak menjadi beban atau tekanan sosial.

Analisis Framing Tempo.co

Berita dengan judul “Ramai Istilah *Marriage Is Scary* Di Media Sosial. Apa Artinya?” diterbitkan oleh media online diterbitkan Tempo.co pada hari Senin, 19 Agustus 2024 09:07 WIB dengan visualisasi sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.



Gambar 2. Visual dalam pemberitaan pada media *online* Tempo.co

sumber: Tempo.co (diakses 22 Maret 2025)

Secara umum, pemilihan judul dan visual yang dilakukan oleh Tempo.co adalah untuk membingkai respon publik terhadap tren *Marriage Is Scary*. Secara detail framing yang dilakukan oleh media *online* Tempo.co dengan mengacu pada model Robert M. Entman adalah sebagai berikut:

Definisi masalah

Definisi masalah merupakan elemen pertama dalam model framing yang dikemukakan oleh Robert M. Entman, yang menitikberatkan pada cara wartawan atau media memahami suatu peristiwa. Dalam konteks pemberitaan yang disajikan oleh media *online* Tempo.co, terdapat beberapa aspek yang diangkat dalam pendefinisian masalah. *Pertama*, pengidentifikasi terhadap fenomena tren *Marriage Is Scary* yang viral di media sosial. *Kedua*, ketakutan yang muncul di kalangan masyarakat, terutama generasi muda terhadap pernikahan.

Penyebab masalah

Penyebab masalah merupakan elemen kedua dalam framing yang diajukan oleh Robert M. Entman ini digunakan untuk membingkai apa yang dianggap sebagai penyebab suatu masalah dalam suatu peristiwa. Dalam berita ini, penyebab masalah yang diperhatikan meliputi faktor-faktor apa (*what*) atau siapa (*who*) yang berperan dalam situasi yang sedang dibahas. Dalam konteks ini, beberapa penyebab yang diidentifikasi adalah. *Pertama*, ketakutan akan pernikahan sering kali berkaitan dengan faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta kecemasan berlebihan mengenai

kemungkinan gagal dalam menjalani kehidupan berkeluarga.⁴¹ Kedua, bertambahnya jumlah perceraian dan pengalaman buruk dari pernikahan orang lain.⁴²

Membuat keputusan moral

Membuat keputusan moral merupakan elemen ketiga dalam model framing Robert M. Entman digunakan untuk mendukung argumen terkait dengan pendefinisian masalah yang telah ditetapkan. Media *online* Tempo.co dalam hal ini tidak memberikan penilaian moral secara eksplisit terhadap tren ini. Namun, dengan membahas masalah ini, Media *online* Tempo.co dalam berita yang diterbitkan tersebut menekankan bahwa kekhawatiran tentang pernikahan adalah isu yang penting dan perlu untuk diperhatikan oleh masyarakat umum, khususnya generasi muda yang banyak berkecimpung dengan media sosial.

Menekankan penyelesaian

Menekankan penyelesaian adalah elemen keempat dari model bingkai Robert N. Entman digunakan untuk mengevaluasi tujuan wartawan atau media, serta pendekatan yang diambil untuk mengatasi masalah dalam suatu realitas. Solusi yang diusulkan sangat bergantung pada perspektif yang diambil terhadap peristiwa tersebut dan siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab masalah tersebut. Media *online* Tempo.co dalam berita yang diterbitkan tersebut tidak secara langsung memberikan jawaban atau saran untuk mengatasi rasa takut terhadap pernikahan. Namun, dengan meningkatkan pemahaman mengenai fenomena ini, teks ini mendorong adanya pembicaraan lebih dalam tentang cara menghadapi ketakutan itu.

Solusi Islam Dan Al-Qur'an Terkait Tren *Marriage Is Scary* di Media Online

Tren yang berkembang di media sosial, terutama media *online* sering kali menonjolkan banyak bentuk-bentuk ketakutan terhadap pernikahan. Beberapa ketakutan tersebut meliputi masalah finansial, kehilangan kebebasan pribadi, serta kemungkinan terjadinya konflik dan perceraian. Dalam agama Islam yang dianggap sempurna telah menyajikan petunjuk yang jelas dalam kitab suci yang dijadikan pedoman bagi umat Islam untuk menghadapi pernikahan dan ketakutan-ketakutan ini. Al-Qur'an memberikan solusi yang menyeluruh dan praktis untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan diberkahi. Adapun solusi-solusi yang ditawarkan Al-Qur'an dalam menghadapi tantangan zaman dengan viralnya tren *Marriage Is Scary* adalah sebagai berikut:

⁴¹ Riyand Riswandi et al., "Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary" 5 (2025).

⁴² BPS, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024", *Bps.Go.Id*(2025),<https://www.bps.go.id/en/statisticstable/3/YVdoU1IwVmTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara-.html>.

Mengubah Cara Pandang Terhadap Pernikahan

Dalam ajaran Islam, menikah tidak hanya dilihat sebagai sebuah hubungan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dengan mengikuti contoh yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, Allah menekankan bahwa kekhawatiran mengenai masalah keuangan seharusnya tidak menghalangi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Seperti firman Allah dalam QS an-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِنِنْكُمْ الْمُصْلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنَّكُمْ تُؤْفَقُونَ إِنْ يُغْرِيَهُمُ الْأَلْهَمُ مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ أَعْلَمُ
سِعْلَيْمٌ ٣٢

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁴³

Tafsir Kemenag RI menjelaskan bahwa kata *الْأَيَامِي* diartikan sebagai laki-laki dan wanita yang membujang. Adapun tafsir Kemenag RI, menafsirkan ayat ini bahwa Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejaka dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk nikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah itu sudah dipenuhi. Dengan demikian terbentuklah keluarga yang sehat bersih dan terhormat.⁴⁴ Selain itu, Allah menganjurkan manusia untuk membantu dan mendorong orang-orang yang mau menikah yang dalam keadaan miskin. Janganlah kemiskinan seseorang menjadi alasan untuk mengurungkan pernikahan. Dan Allah akan membukakan baginya pintu rezeki yang halal, baik, dan memberikan kepadanya karunia dan rahmat-Nya.

Selanjutnya dalam tafsir Al-Munir, kata *الْأَيَامِي* adalah bentuk jamak dari “*ayyim*,” yang artinya adalah orang yang berstatus single (tidak memiliki suami atau istri), baik laki-laki maupun perempuan, baik perjaka maupun duda, baik perawan maupun janda. Dalam tafsir Al-Munir, ayat ini memiliki *Asbāb an-Nuzūl*, yaitu: “Ibnu Sakan meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang budak milik

⁴³ Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 11-20, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 503.

⁴⁴(Kementerian Agama RI, 2011)

Huwaithib bin Abdil Uzza yang bernama Shubaih. Ia meminta kepada majikannya agar berkenan melakukan akad kitaabah dengannya, tetapi majikannya tidak mau. Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini. Kemudian Huwaithib pun akhirnya mau melakukan akad *kitābah* dengan biaya *kitbāh* yang harus ia bayar sebanyak seratus dinar. Huwaithib memberikan potongan kepadanya sebanyak dua puluh dinar. Lalu ia pun akhirnya berhasil membayar biaya *kitābah* itu. Ia terbunuh dalam Perang Hunain”.⁴⁵

Penjelasan dari kedua tafsir di atas, dapat dipahami bahwa hendaknya ketika orang siap untuk menikah untuk langsung melaksanakannya tanpa menunda-nunda niatnya tersebut. Jika seseorang tersebut merasa belum mapan dan sebagainya hendaknya ia berusaha, karena Allah telah menjamin rezeki orang-orang yang memiliki niat menikah dan telah siap. Serta anjuran untuk orang-orang disekitar dalam membantu memudahkan keberlangsungan pernikahan orang-orang yang siap tersebut.

Memahami Bawa Pernikahan adalah Ujian dan Ibadah

Rasa takut akan pertikaian dan perceraian sering kali menjadi faktor utama dalam tren Pernikahan itu Menakutkan. Dalam Islam, diajarkan bahwa kehidupan rumah tangga pasti menghadapi berbagai rintangan, tetapi menikah bisa menjadi sumber pahala jika dijalani dengan sabar dan taat. QS. At-Tagħabun: 15 menekankan:

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُ الْكُمَوَّا لَا دُكْمَفِتَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾⁴⁶

*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.*⁴⁶

Kata ^{فِتْنَةً} dalam tafsir Al-Munir diartikan bahwa anak-anak maupun harta merupakan suatu ujian dan cobaan bagi orang tua yang dapat melalaikan mereka dari urusan akhirat. Barangkali mungkin harta dan anak-anak yang akan mendorong dan menjadi penyebab mereka dalam melakukan hal yang dilarang oleh Allah, dan menentang perintah Allah. Sesungguhnya di sisi Allah SWT ada pahala yang agung bagi orang yang lebih memprioritaskan dan lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah SWT dan meninggalkan kemaksiatan terhadap-Nya. Ayat ini merupakan suatu peringatan dari Allah SWT kepada seluruh manusia untuk selalu waspada dan hati-hati terhadap bahaya yang datang dari pasangan hidup maupun anak-anak. Hal tersebut terkadang berkaitan dengan bahaya ukhrawi dan bahaya fisik yang berkaitan dengan kehidupan dunia, sehingga seseorang sebelum menikah hendaknya mengetahui dan memahami bahwa pasangan adalah ibadah sekaligus ujian hidup bagi semua orang.⁴⁷

⁴⁵Wahbah Zuhaili, “Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 9,” *Gema Insani* 9 (2018): 43–45.

⁴⁶ Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Juz 20-30)*.

⁴⁷Az Zuhaili, “Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Juz 27 & 28).”

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa perasaan cinta dan kasih sayang yang ditampakkan oleh istri atau suami, dan juga sebagian anak-anak kepada orang tuanya tidak menjamin akan menjadi keluarga seutuhnya, mereka sekalipun dapat menjadi musuh bagi kamu. Hal ini karena mereka dapat memalingkan kamu dari tuntunan agama, atau menuntut sesuatu yang berada di luar kemampuan kamu sehingga akhirnya kamu melakukan pelanggaran, maka berhati-hatilah terhadap mereka sekalipun keluarga kamu, jangan sampai mereka menjerumuskan kamu dalam bencana. Memang tidak semua mereka demikian, namun ketahuilah bahwa sesungguhnya harta maupun anak merupakan ujian yang nyata. Dalam hal tersebut, memang memerlukan perjuangan dan pengorbanan, tetapi Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kamu dan Allah di sisi-Nya.⁴⁸

Selain itu, setelah dijelaskan bahwa menikah merupakan suatu ibadah sekaligus ujian, Islam menawarkan jalan keluar dengan mendidik umatnya mengenai ketahanan (sabar) dan rasa terima kasih (syukr) saat menghadapi tantangan dalam kehidupan keluarga. Saat terjadi perbedaan pendapat atau konflik di dalam keluarga, Islam mendorong untuk berdiskusi dan saling memaafkan.

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa perasaan cinta dan kasih sayang yang ditampakkan oleh istri atau suami, dan juga sebagian anak-anak kepada orang tuanya tidak menjamin akan menjadi keluarga seutuhnya, mereka sekalipun dapat menjadi musuh bagi kamu. Hal ini karena mereka dapat memalingkan kamu dari tuntunan agama, atau menuntut sesuatu yang berada di luar kemampuan kamu sehingga akhirnya kamu melakukan pelanggaran, maka berhati-hatilah terhadap mereka sekalipun keluarga kamu, jangan sampai mereka menjerumuskan kamu dalam bencana. Memang tidak semua mereka demikian, namun ketahuilah bahwa sesungguhnya harta maupun anak merupakan ujian yang nyata. Dalam hal tersebut, memang memerlukan perjuangan dan pengorbanan, tetapi Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kamu dan Allah di sisi-Nya.⁴⁹

Selain itu, setelah dijelaskan bahwa menikah merupakan suatu ibadah sekaligus ujian, Islam menawarkan jalan keluar dengan mendidik umatnya mengenai ketahanan (sabar) dan rasa terima kasih (syukr) saat menghadapi tantangan dalam kehidupan keluarga. Saat terjadi perbedaan pendapat atau konflik di dalam keluarga, Islam mendorong untuk berdiskusi dan saling memaafkan, seperti yang dijelaskan dalam QS. Asy-Syūra: 38.

٢٨ ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا إِلَرِبِّهِمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ قَوْمٌ مُّسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ مُّمَارِزٌ قَوْمٌ مُّنِيفُونَ ۚ ﴾

⁴⁸M. Quraish Shihab, "Tafsīr Al-Miṣbāh, Pesan Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 14," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2011, 624.

⁴⁹Shihab.

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.⁵⁰

Membangun Rumah Tangga yang Berlandaskan Kasih Sayang dan Ketaatan kepada Allah

Rasa takut kehilangan kebebasan atau merasa tertekan dalam pernikahan biasanya muncul dalam tren *Marriage Is Scary* ini. Namun, Al-Qur'an menggambarkan ikatan antara suami dan istri sebagai pakaian bagi satu sama lain. Ini berarti bahwa mereka saling melindungi, melengkapi, dan menutupi kelemahan masing-masing. Hal tersebut telah dijelaskan dalam penggalan ayat dari firman Allah: QS. Al-Baqarah: 187.

هُنَّا بِإِسْلَامٍ كُمْ وَأَنْتُمْ بِإِسْلَامٍ هُنْ

Mereka (isteri-isterimu) adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.⁵¹

Kata **هُنَّا بِإِسْلَامٍ** dalam tafsir Al-Munir diartikan masing-masing dari suami istri ibaratnya pakaian bagi pasangannya karena ia menutupi pasangannya sebagaimana pakaian menutupi pemakainya dan mencegahnya dari perbuatan maksiat. Ungkapan Al-Qur'an ini adalah *kinayah* tentang berpelukannya suami istri atau butuhnya masing-masing dari keduanya kepada pasangannya. Hal ini berarti bahwa mereka saling melindungi, melengkapi, dan menutupi kelemahan masing-masing. Konsep ini menegaskan bahwa pernikahan lebih dari sekadar perjanjian kontraktual. Ia adalah suatu hubungan yang dibangun di atas fondasi cinta, kasih sayang, dan saling menghormati. Dalam Islam, ditekankan pula bahwa suami dan istri harus saling mendukung dalam kebaikan, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Maidah: 2, yang menekankan pentingnya tolong-menolong dalam ketakwaan.⁵²

Islam Memberikan Jalan Keluar Jika Pernikahan Tidak Bisa Dipertahankan

⁵⁰ Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Juz 20-30), 708.

⁵¹ Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Juz 1-10 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 38.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1, Sustainability* (Switzerland), vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttp://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Islam menyadari bahwa tidak semua pernikahan dapat langgeng. Dalam pandangan Islam, perceraian bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan menjadi pilihan terakhir ketika pernikahan tidak dapat dipertahankan. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 229:

الْطَّلَاقُ مَرَّتَيْقَمْسَاكِمْعَرُ وَفِي وَسْرِ يُحِبِّا حَسَابِيُّ لَيَحْلِمُكُمْنَاتَأَخْدُو اِمَّمَا اِتَيْمُهُنَشِّيَّ اَلَّا اِنِّي خَافَا اَلِيُّنِيْمَاخُ
دُوْدَالَّهُقَنْخَفْتُمَا اِيْقِمَاخُدُوْدَالَّهُقَلْجَنَّا حَلِيْمَهَا فِيْمَا اِفْتَدِيْتُهُنَّا كُحُدُوْدَالَّهُقَلَّا تَعْنُدُو هَوْ مَنْيَتَعَدَّهُدُوْدَالَّ
لَهُفَاوْ لِيَكُمْهُالَّظِلْمُونَ ۝ ۲۲۹

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarinya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.⁵³

Asbāb an-Nuzūl dari ayat ini dijelaskan dalam tafsir Al-Munir, yakni: “Tirmidzi, Hakim, dan lain-lain meriwayatkan dari Aisyah, katanya: Dulu lelaki menalak istrinya sebanyak yang ia mau, dan kalau ia merujuk sewaktu idah belum habis maka wanita itu kembali menjadi istrinya meskipun ia menalak seratus kali atau lebih. Hingga suatu ketika ada seorang lelaki berkata kepada istrinya, “Demi Allah, aku tidak akan menalakmu sehingga ikatan pernikahan kita putus, tapi aku juga tidak akan memberimu tumpangan/tempat tinggal.” Sang istri bertanya, Bagaimana bisa begitu? Lelaki itu berkata, Aku menalakmu, dan setiap kali masa idahmu hampir habis, aku merujukmu.” Wa nita itu lantas pergi melapor kepada Nabi saw.. Beliau terdiam hingga turunlah Al-Qur'an: “Talak (yang dapat diruiuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan carayang baik”⁵⁴.

Selanjutnya, penafsiran dari ayat ini dalam tafsir Al-Munir adalah bahwa Allah menjelaskan jumlah talak yang boleh dirujuki dan jumlah yang tidak ada rujuknya. Arti ayat ini adalah jumlah talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk rujuk adalah dua kali saja. Setelah dua talak, laki-laki hanya bisa memilih salah satu dari dua hal, yaitu menahan istrinya dan menggaulinya dengan baik, atau menceraikannya dengan cara yang baik (yakni membiarkannya sampai masa idah talak keduanya habis dan tidak merujukinya).” Ada pula yang berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah penjatuhan talak secara terpisah-pisah, tidak sekaligus. Mengumpulkan dua atau tiga talak adalah

⁵³ Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 48.

⁵⁴ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1*.

haram. Pendapat ini dipegang sejumlah sahabat, antara lain: Umar, Utsman, Al'i, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari.⁵⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji bagaimana tren “*Marriage Is Scary*” di media *online* membentuk persepsi baru di masyarakat tentang pernikahan, dengan menggunakan analisis framing menurut Robert M. Entman. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana Islam, khususnya melalui ajaran Al-Qur'an, memberikan perspektif yang lebih konstruktif dan solutif terhadap rasa takut yang berkembang di masyarakat. Dalam analisis tersebut, terungkap bahwa tren ini umumnya menggambarkan pernikahan sebagai sesuatu yang berisiko tinggi, menyoroti berbagai faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, hilangnya kebebasan individu, serta potensi munculnya konflik dan perceraian. Dalam konteks tren saat ini, pernikahan sering kali dipandang sebagai penghalang bagi kebahagiaan individu dan pengembangan diri. Banyak orang merasakan ketakutan berkenaan dengan pernikahan, yang dipicu oleh pengalaman buruk orang lain, kegagalan dalam rumah tangga, dan ketidakpastian finansial.

Dalam wacana ini, penilaian moral cenderung mengarah pada pemberian untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan, dengan solusi yang lebih fokus pada individualisme dan kebebasan tanpa terikat pada komitmen rumah tangga. Namun, dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan dianggap sebagai salah satu jalan menuju kehidupan yang tenang (*sakinah*), penuh kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum: 21. Islam juga tidak menafikan adanya tantangan dalam pernikahan, justru sebaliknya, ajaran Islam menyediakan solusi yang lebih konstruktif untuk menghadapi beragam permasalahan yang sering kali menjadi sumber ketakutan dalam pandangan “*Marriage Is Scary*.”

Adapun dalam Islam, Al-Qur'an menawarkan berbagai solusi dalam menghadapi tren *Marriage Is Scary*, yaitu mengubah cara pandang terhadap pernikahan, memahami bahwa pernikahan adalah ujian dan ibadah, membangun rumah tangga yang berlandaskan kasih sayang dan ketaatan kepada Allah, memberikan jalan keluar jika pernikahan tidak bisa dipertahankan, dan lain sebagainya.

Saran

⁵⁵Az-Zuhaili.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan isu kontemporer yang menyebabkan turunnya angka pernikahan ini dengan pendekatan metodologi dan disiplin ilmu yang berbeda, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang wacana dan dampak dari fenomena *Marriage Is Scary* di masyarakat. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu untuk mengkaji fenomena tersebut secara lebih luas dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili, Wahbah. "Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj, Jilid 11." In *Gema Insani*, 1–620, 2018.

———. *Tafsir Al-Munir Jilid 1. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

———. "Tafsir Al-Munir Jilid 13 (Juz 25 & 26)." *Gema Insani* 9 (2013): 19.

Az Zuhaili, Wahbah. "Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Juz 27 & 28)." *Gema Insani*, 2018, 352–53.

Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015): 105–20.

BPS. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024." *Bps.Go.Id*, 2025. <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/3/YVdoU1IwVmI TM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara-.html>

CNNIndonesia. "'Marriage Is Scary', Cerminan Perubahan Nilai Yang Tak Melulu Negatif," 2024. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240815144154-277-1133413/marriage-is-scary-cerminan-perubahan-nilai-yang-tak-melulu-negatif>.

Entman, Robert M. "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm." *Journal of Communication* 43, no. 4 (1993): 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>.

Eriyanto. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*. Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang, 2022.

Ghozali, Mahbub. "Penafsiran Al-Qur'an Retoris Di Media Sosial:" *Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies* 2, no. 2 (2022): 1–31. <https://doi.org/10.37252/jqs.v2i2.324>.

Hasbi, M Fikri, and Dede Apandi. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.53>.

Herdiansyah, Diki, and Rizka Khaira. "Menyelami Persepsi 'Marriage Is Scary' Dalam Perspektif

Religius Dan Emosional Di Konteks Sosial Budaya Kontemporer Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi : Sebuah Literatur Review,” 2025, 605–12.

Indrianti, Yuli. “Media Online E-Mail Newsletter Catch Me Up! Konsep Dan Inovasi Dalam Perkembangan Media Baru.” *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial* 5, no. 2 (2021): 151. <https://doi.org/10.30829/komunikologi.v5i2.10064>.

Indriyani, Mesi. “Efektivitas Penggunaan Media Online Tirto.Id Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Berita Livi Zheng.” *Jurnal Studi Jurnalistik* 2, no. 2 (2020): 157–67. <https://doi.org/10.15408/jsj.v2i2.15065>.

Ismatullah, A.M. “KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM AL-QUR’AN (PRESPEKTIF PENAFSIRAN KITAB AL-QUR’AN DAN TAFSIRNYA) Oleh: A.M. Ismatulloh? Abstrak One of the Purposes of Marriage Is to Create a Sakinah (Tranquil), Mawaddah (Affectionate) and Rahmah (Merciful) Life.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015): 53–64.

Jasmine, Adinda. “Selebgram Cut Intan Nabila Alami KDRT Dari Suami, Terekam Dalam Puluhan Video.” *Tempo.com*, n.d.

Kementerian Agama RI. *AL-QUR’AN DAN TAFSIRNYA (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid IX*, 2011.

———. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid VI (Juz 16 - 18)*. Kementerian Agama, 2011. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/82>.

Khalid, Imam. “Kredibilitas Media Cetak Dan Media Online.” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 9, no. Juni (2019): 84–105. www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id.

Mafaz, Fina Al. “Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law” 11, no. 2 (2024): 329–44. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13555>.

Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Muzakkir, Muzakkir. “Analisis Framing Dalam Pemberitaan Media.” *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2018): 183–96. <https://doi.org/10.35308/source.v3i2.649>.

Nurhayati, Euis Sri, and Laksmi Laksmi. “Analisis Framing Model Entman Pada Pemberitaan Kebocoran Data Aplikasi Pedulilindungi Oleh Media Online.” *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi* 7, no. 4 (2023): 573–90. <https://doi.org/10.14710/anuva.7.4.573-590>.

Penyusun, Tim. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Juz 20-30)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Jakarta, 2019.

———. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1-10*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

———. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 11-20*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

- Qudsy, Saifuddin Zuhri. "Dinamika Ngaji Online Dalam Tagar DINAMIKA NGAJI ONLINE DALAM TAGAR GUS BAHAN (#GUSBAHA): STUDI LIVING QUR'AN DI MEDIA SOSIAL Althaf Husein Muzakky." *Poros Onim* 2, no. 1 (2021): 1–19. <http://e-journal.iainfmppapua.ac.id/index.php/porosonim>.
- Qudus, Abdul, Al Faruq, Ahmad Yusam Thobroni, Ahmad Miftahus Sudury, Universitas Islam Negeri Sunan, and Ampel Surabaya. "MARRIAGE IS SCARY PHENOMENON IN INDONESIA : ANALYSIS OF QURANIC RESPONSE TO INCREASES MARITAL VIOLENCE." *Journal Homepage* 5, no. 1 (2025): 93–110. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v5i1.165>.
- Riswandi, Riyan, Cucu Surahman, Risris Hari Nugraha, and Universitas Pendidikan Indonesia. "Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary" 5 (2025): 10–25.
- Romli, Asep Syamsul M. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2018.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqla'* 5, no. 1 (2017): 76.
- Shihab, M. Quraish. "Tafsīr Al-Miṣbāḥ, Pesan Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 14." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2011, 624.
- Tiffany, Rehilia, Putri Azhari, Aisyah Rizkiah Nasution, and Nur Sakinah Apriani. "MENGURAI FENOMENA 'MARRIAGE IS SCARY ' DI MEDIA SOSIAL : PERSPEKTIF PERAN PEREMPUAN DALAM ISLAM" 22, no. 2 (2024): 66–74.
- Tirta, Kania Dewi, and Sinta Nur Arifin. "Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z" 8, no. 3 (2025): 12–20. <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>.
- Zuhaili, Wahbah. "Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 9." *Gema Insani* 9 (2018): 43–45.